

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jalan Jenderal Sudirman km. 3.5
Komplek Perkantoran no.66
Marabahan



**RENCANA
STRATEGI
2017-2022**



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/235/KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah diverifikasi kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
- I. PENDAHULUAN
 - II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - III. ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- KELIMA** : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Juni 2018



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala.
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	Ir. H. Abdul Manaf	Kepala Dinas
2	Ketua	Ir. H. Muhamad Ridwan	Sekretaris
3	Sekretaris	Muhammad Rifani, ST	Plt. Kasubbag Perencanaan
4	Anggota	1. Saprani, ST 2. Edy Supriadi Efendy, S.ST 3. H. Saberi Thanoor, ST 4. Saraswati Dwi Putranti, ST.MT. 5. Supardi, S.Ap	1. Kabid Bidang Sumber Daya Air 2. Kabid Bidang Bina Marga 3. Kabid Bidang Cipta Karya 4. Kabid Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi 5. Kepala UPT Kebersihan

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI, AS

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD TAHUN 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Ir. H. Abdul Manaf
NIP. 19610424 19003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN Dinas PUPR	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR	7
2.1.1. Tugas	7
2.1.2. Fungsi	7
2.1.3. Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas PUPR	10
2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk Pendidikan ...	10
2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	11
2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi	12
2.2.5. Fasilitas Perlengkapan	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR	13
2.4.1. Tantangan	13
2.4.2. Peluang	15
BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS Dinas PUPR	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR	16
3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis	16
3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25

	3.5. Penentuan isu-isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
	5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis	31
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VII	KINERJA BAPPELIBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	44
BAB VIII	PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan	11
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	12
Tabel 3.1. Matriks Kekuatan Dinas PUPR	17
Tabel 3.2. Matriks Kelemahan Dinas PUPR	18
Tabel 3.3. Matriks Peluang Dinas PUPR	20
Tabel 3.4. Matriks Ancaman Dinas PUPR	21
Tabel 3.5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Dinas PUPR	22
Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	29
Tabel 5.1. Analisa Lingkungan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala	32
Tabel 5.2. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala 2017-2022	36
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	38
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	43
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
Tabel 7.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Bagan SOTK Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala	9
--------	----	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	48
Lampiran 2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	49
Lampiran 3.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Barito Kuala	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan periodik 5 tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2017-2022 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini telah mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan kemajuan dan dinamika pembangunan itu sendiri. Bermula dari permasalahan tersebut, dimunculkan isu-isu strategis. Kemudian terbatasnya sumber daya yang ada memberikan batas-batas sasaran agar capaian yang diharapkan masih bersifat riil (indikatif).

Rencana Strategi 2017-2022 ini disusun disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan RPJP dan RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai sebuah perencanaan tidak lepas dari konsep manajemen (strategi) merupakan instrumen pengendali sekaligus barometer capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana peraturan daerah nomor 3 Tahun 2013 yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup akan

dapat dinilai kinerjanya melalui keselarasan kegiatan dengan renstra yang telah disusun.

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta rencana kerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana aksi dan rencana kerja masing-masing bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 bertujuan menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun dan memberikan landasan kebijakan strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi

dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sekaligus sebagai tolok ukur capaian keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Dinas PUPR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR
- 2.2. Sumber Daya Dinas PUPR
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PUPR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, persampahan serta pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai pelaksana perencanaan dan pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata kota, pertamanan dan persampahan serta jasa konstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bina marga;
3. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sumber daya air;
4. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan cipta karya, yang mencakup bangunan gedung, air bersih, drainase dan sanitasi;
5. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan, yang mencakup pengembangan perumahan, pembangunan dan pengendalian perumahan serta kemitraan dan pemberdayaan perumahan;
6. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tata ruang dan tata perkotaan, yang mencakup pengendalian pembangunan fasilitasi di wilayah perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan persampahan.
7. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
8. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas.
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Sekretariat:
 - 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1.2. Sub Bagian Program
 - 1.3. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Bina Marga:
 - 2.1. Seksi Jalan
 - 2.2. Seksi Jembatan
3. Bidang Sumber Daya Air:
 - 3.1. Seksi Rawa
 - 3.2. Seksi Sungai
4. Bidang Cipta Karya:
 - 4.1. Seksi Permukiman dan Penataan Bangunan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi:
 - 5.1. Seksi Tata Ruang
 - 5.2. Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. 1. Bagan SOTK Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala



2.2. Sumber Daya Dinas PUPR

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala berjumlah 84 orang, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 2	2	2,38
2	Strata 1 / DIV	27	32,14
3	D III	4	4,76
4	SLTA	28	33,33
5	SLTP	14	16,67
6	SD	9	10,71

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.

No	Jenis Pelatihan penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	1	1,19
2	Diklat Pim III	3	3,57
3	Diklat Pim IV	7	8,33

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan III (tiga) berjumlah 38 orang dan yang paling sedikit adalah Golongan IV (empat) yang berjumlah 5 orang. Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jenis Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Muda Tk I (IV/b)	1
3	Pembina Muda (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	4
5	Penata (III/c)	10
6	Penata Muda Tk I (III/b)	19
7	Penata Muda (III/a)	5
8	Pengatur Tk I (II/d)	0
9	Pengatur (II/c)	14
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	9
11	Pengatur Muda (II/a)	4
12	Juru Tk I (I/d)	7
13	Juru (I/c)	1
14	Juru Muda Tk I (I/b)	6

2.2.4. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan permanen
3. Jaringan listrik dan air yang memadai
4. Aset tetap lainnya

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR

Sejauh ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan dibidang infrastruktur telah berkontribusi memberikan kemajuan di sektor lain, terutama perhubungan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga disektor pemerintahan umum lainnya.

Di sektor jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala berdasarkan panjang jaringan jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Barito Kuala sepanjang 628,13 km (Keputusan Bupati No. 188.45/301/KUM/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang penerapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Barito Kuala) sampai dengan tahun 2013 berhasil mencatat panjang jalan yang telah memiliki lapis permukaan aspal sepanjang 338,49 km; jalan kerikil sepanjang 159,04 km dan jalan tanah sepanjang 130,6 km. Panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 194,77 km, jalan kondisi sedang sepanjang 191,94 km, kondisi rusak sepanjang 150,89 km dan kondisi rusak berat sepanjang 90,53 km.

Disektor irigasi, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan perundangan yang berlaku memiliki kewenangan dalam mengelola irigasi dengan jaringan-jaringan seluas maksimal 1000 Ha. Sampai dengan akhir tahun 2012, tercatat ada 1.683 km jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala, telah ditangani dan dikendalikan kelestariannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala secara penuh 100%. Bahkan dibeberapa jaringan irigasi yang menurut luasannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat namun karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, telah juga ditangani dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Di Bidang Cipta Karya melalui sektor Bangunan Permukiman dan Penataan Bangunan Lingkungan (Bangkim dan PBL) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), kinerja pelayanan mengacu pada PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, dimana jenis pelayanan dasar keciptakaryaannya berupa Penyediaan Air Minum, Penyediaan Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan.

Hingga tahun 2013, Bidang Cipta Karya melalui sektor Bangkim dan PBL telah menangani peningkatan jalan lingkungan di beberapa wilayah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala dengan sistem urugan sirtu, paving block maupun betonisasi. Untuk kedepannya akan dilakukan peningkatan dengan sistem betonisasi, dengan pertimbangan terkait kelayakan dan umur manfaat betonisasi yang lebih lama dibanding sistem lainnya. Selain itu, juga telah direncanakan dan dilakukan pembangunan maupun perbaikan bangunan-bangunan gedung pemerintahan maupun bangunan fasilitas umum lainnya.

Sementara Bidang Cipta Karya melalui sektor AMPL telah melakukan penanganan terhadap 2 pelayanan dasar yaitu Air Minum dan Sanitasi. Untuk penanganan air minum/air bersih melalui sistem perpipaan pelayanan air minum terdapat di 2 lokasi (Kecamatan Marabahan) dan Handil Bakti (Kecamatan Alalak), pelayanan air bersih dengan menggunakan PDAM terdapat di 9 (sembilan) Kecamatan Marabahan, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Cerbon. Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Anjir Tamban, Kecamatan Tabunganen, dan rencana pelayanan air minum di Kecamatan Tabukan, Jejangkit, Barambai, Wanaraya, Mekarsari, dan Mandastana. Adapun jumlah kapasitas pelayanan air bersih dengan menggunakan sumur bor terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Rantau Badauh, Wanaraya, Anjir Pasar, Anjir Muara, Tamban, Tabunganen dan Kecamatan Belawang.

Penanganan pelayanan air bersih non perpipaan dengan menggunakan Penampungan Air Hujan (PAH) dan terminal air diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Barito Kuala dan pelayanan air bersih non perpipaan dengan SPAM di Kecamatan Kuripan, sebagian Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Bakumpai.

Disektor lingkungan hidup, yang sebagiannya juga menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilaksanakan dengan baik, terutama pengendalian timbulan sampah. Sejauh ini sampah tertangani dengan baik walau kadang terjadi penumpukan akibat minimnya fasilitas angkutan. Sampai saat ini tidak ada keluhan yang berarti dari masyarakat atas permasalahan persampahan.

Di sektor usaha jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memberikan kontribusi yang nyata dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pelaku jasa. Bahkan untuk Pengguna Jasa, seperti SKPD-SKPD lain juga telah mendapat layanan berupa bimbingan teknis fungsional sertifikasi barang dan Jasa.

Kinerja pelayanan sektor tata ruang yang difokuskan pada kawasan perkotaan dirasa telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dihasilkannya beberapa dokumen DED (Detail Engineering Design) ruang publik yang perencanaannya secara komprehensif ditujukan untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat perkotaan. Secara bertahap, semua dokumen DED akan direalisasikan ke dalam pembangunan fisik ruang publik terutama pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang dirasakan, dan semua itu menjadi tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk terus berbenah serta melakukan evaluasi, koreksi dan perancangan strategi untuk peningkatan kinerja lima tahun kedepan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

Seiring dengan berkembang pesatnya kawasan permukiman, maka penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam menyediakannya menjadi sangat besar. Beragam permasalahan akan membesar dan terus terjadi, seperti semakin padatnya arus transportasi, timbulan sampah yang semakin banyak, kondisi sanitasi yang memburuk, permintaan akan air minum yang meningkat serta potensi terjadinya

kekumuhan akibat konsentrasi penduduk dalam kawasan. Di lain pihak, ketersediaan anggaran walaupun terjadi peningkatan nilai di setiap tahun, belum signifikan memberikan solusi percepatan pembangunan untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur. Diperlukan manajemen dan kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan yang walaupun belum mampu mengimbangi kebutuhan diharapkan mampu memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor lain. Sementara pada masa layanan, berbagai multi efek ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Serta infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Disamping itu, infrastruktur pekerjaan umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya, antara lain sektor pertanian, industri dan perdagangan, perikanan, dll. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah secara signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu daerah, yang pada gilirannya menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan lainnya, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran MDGs pada tahun mendatang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image dan masyarakatnya. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam membentuk daya saing suatu daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah kesenjangan antar

kawasan, membuka isolasi, perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan lingkungan.

Dalam Penataan ruang pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan penataan ruang dapat dijadikan panduan bagi pemanfaat ruang. Oleh karena itu, tujuan tertinggi dari keseluruhan proses penataan ruang adalah terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan, terutama bagi kawasan strategis dan cepat tumbuh. Maka dari itulah merupakan suatu peluang bagi sektor tata ruang agar dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang secara lebih detail yang merupakan pedoman dalam pembangunan segala aspek, khususnya di kawasan perkotaan.

Pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, muatan terkait dengan isu lingkungan hidup semakin ditekankan. Salah satunya adalah dalam kaitan dengan perencanaan ruang wilayah kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Terkait dengan penjelasan tersebut, bahwa sektor tata ruang juga dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal lainnya yang juga memerlukan perhatian serius lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang tinggi.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur khususnya bidang ke-PU-an adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, sebaran penduduk yang tidak merata serta sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Oleh karenanya, pembangunan infratraktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan di implementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Merealisasikan semua keinginan demi mencapai tujuan ini merupakan tantangan terbesar yang harus dapat dijawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS Dinas PUPR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung produksi produksi pangan. Seluas 108,889 HA jaringan sawah beririgasi yang terbangun seluruhnya sudah berfungsi, namun demikian masih ada kerusakan jaringan irigasi 1.656,52 km yang belum tertangani terutama didaerah irigasi potensial penyumbang kebutuhan pangan Nasional dan Propinsi.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan areal persawahan akibat banjir (terutama didaerah Jejangkit, Mandastana dan Kuripan).

Untuk infrastruktur jalan dari panjang jalan Kabupaten yang sampai saat ini telah mencapai 628,13 km, tercatat 159,334 km dalam kondisi baik, 191,94 km rusak sedang, 150,89 km rusak dan 90,53 km rusak berat. Jalan Usaha tani sepanjang 3000 km baru tertangani sampai dengan 25 %, jalan poros desa dan jalan perdesaan yang ada sepanjang 1000 km baru tertangani 30 % saja.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup lingkungan permukiman, air bersih, sanitasi, pengembangan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pola kondisi yang beragam.

Jalan lingkungan dan gang masih terkonsentrasi di daerah pertumbuhan cepat seperti Marabahan dan Handil Bakti, daerah-daerah lain seperti ibukota kecamatan dan desa-desa masih sedikit dapat terlayani. Demikian juga dengan pelaksanaan infrastruktur pembangunan fasilitas umum dan lainnya.

Untuk bidang air minum pada periode 2007-2012 sudah sangat mengalami banyak kemajuan, baik itu penanganan jaringan perpipaan

maupun non perpipaan. Untuk penanganan jaringan perpipaan terkait pembangunan IPA di IKK Kabupaten Barito Kuala, telah dibangun beberapa unit seperti di Tabunganen, Tamban, Marabahan, Handil Bakti serta jaringan distribusinya. Dari 13 kecamatan, tersisa Kecamatan Kuripan yang belum terbangun IPA (IKK). Sementara untuk jaringan non perpipaan telah dibangun IPA untuk SPAM Perdesaan yaitu di Mekarsari dan Mandastana (Desa. Karang Bunga). Sistem penyediaan air bersih perdesaan sendiri sudah terus dilaksanakan setiap tahunnya melalui kegiatan Pamsimas. Namun keseluruhan cakupan pelayanan penanganan perpipaan maupun non perpipaan masih kurang dari 50% jumlah penduduk dalam suatu kawasan. Perlu usaha dan kerja keras untuk dapat merealisasikan 70% cakupan di akhir tahun 2017 yang akan datang.

Untuk penanganan sanitasi lingkungan terkait dengan penanganan limbah (tinja) manusia sementara ini hanya menangani kawasan permukiman perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman. Akan tetapi capaian terkait penanganan pengelolaan limbah kawasan masih sangat rendah, kurang dari 10%. Salah satu faktor permasalahan yaitu belum tersedianya IPAL maupun truk tinja, serta rumah-rumah yang tidak dengan septictank dengan pengolahan.

Pada bidang Lingkungan Hidup, sampai tahun ini penanganan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah, hal ini mengingat ruang lingkup pelayanan UPT Kebersihan dan Pertamanan untuk penanganan sampah hanya melayani 2 kecamatan, yaitu Marabahan dan Alalak. Sementara upaya pengurangan sampah di perkotaan dengan kegiatan pembangunan TPS 3R terkendala oleh kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, hal itu terlihat dengan adanya penolakan dari beberapa lingkungan perumahan terkait penempatan TPS maupun pembangunan TPS 3R.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang masih bersifat general atau lingkup kabupaten seharusnya dapat dijelaskan menjadi lebih rinci lagi sehingga rencana tata ruang dapat diakses secara lebih jelas. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu rencana rinci yang

diturunkan dari RTRW yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional pemanfaatan dan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses perencanaan tata ruang ini, terutama dalam pengambilan keputusan harus selalui melalui konsultasi dengan para stakeholder terkait dan menjaring partisipasi masyarakat sehingga tercipta tata pengaturan (governance) yang lebih baik. Namun, perlu diketahui pula bahwa dalam menjalankan proses konsultasi tersebut, pola pikir para pemberi kebijakan dan para konsultan masih mengalami kendala karena minimnya keilmuan tentang perencanaan wilayah dan kota, maka dari itu sangat dibutuhkan peningkatan keahlian dan pengetahuan aparat. Begitu halnya dengan bahan dasar perencanaan tata ruang harus ditingkatkan inventaris dan kualitas pendataan agar dihasilkan bahan dasar tata ruang yang akurat, sekaligus memonitoring pemanfaatan dan pengendalian ruang. Terkait dengan tupoksi dari seksi tata ruang di mana salah satunya adalah pengelolaan pertamanan yang juga merupakan hasil dari rencana pola ruang yang tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang, maka tugas yang penting untuk dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mencapai Standart Pelayanan Minimum (SPM) kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan infratraktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh. Salah satu kebutuhan infrastruktur lainnya pada wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai pelengkap dari pembangunan infrastruktur dasar. Agar berkesinambungan, sudah sepantasnya pembangunan PJU ini dilaksanakan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang di kelola pada Dinas PU dan koordinasi akan mudah dilaksanakan jika penyediaan PJU beserta pemeliharaannya juga dilaksanakan di Dinas PU.

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, kondisi di daerah saat ini masih kurangnya kemampuan dan keikutsertaan masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan

fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib hasil pekerjaan konstruksi.

Pada bidang perumahan, kondisi pengembangan perumahan di Kecamatan Alalak sangat cepat dan cenderung tidak tertata. Regulasi pengaturan serta koordinasi antar pengembang perlu terus dibina. Penataan kawasan Kecamatan Alalak dalam pengembangan perumahan dirasa sangat perlu dan menjadi fokus perhatian utama.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan

kewenangan Dinas PUPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas PUPR mengemban Misi Pertama dalam RPJMD yaitu Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga

Sesuai dengan peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Salah satu fungsinya yaitu : perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Staretgis

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga renncana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial.
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.

- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestic dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi publik masih rendah.
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi).
- g. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relatif rendah terutama pada persampahan, jaringan listrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.
- h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataan belum berkembang secara optimal.
- i. Persebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas PUPR dapat dirumuskan sbb :

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, jaringan sawah beririgasi yang terbangun seluruhnya sudah berfungsi, namun demikian masih ada jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal dalam melayani lahan pertanian
2. Jaringan Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa dan Jalan Desa masih kurang memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
3. Belum terpenuhinya perencanaan tata ruang yang baik sebagai acuan pembangunan
4. Belum optimalnya SDM pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa.
5. Belum optimalnya sarana publik dan perkantoran
6. Kurangnya akses air minum untuk masyarakat di perkotaan dan rendahnya kualitas air bersih bagi masyarakat perdesaan.
7. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
8. Perlunya peningkatan oprasional kebersihan
9. Kurangnya RTH publik perkotaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan infrastruktur memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu: **Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. artinya indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala harus di arahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PUPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR
Kabupaten Barito Kuala 2017-2022**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama : Mengintergrasikan Infrastruktur Wilayah yang mendukung Kemandirian desa dan Penataan Kota	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu di perhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas PUPR Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1	2	3	4	5			
Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	60	62	65	67	70	72	72	Pengelolaan aset irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi di 99 DIR
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	66,87	67,18	67,50	67,80	68,14	68,46	68,46	Peningkatan kualitas ruas jalan dan jembatan	Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan Kabupaten
	Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	17,65	17,65	17,65	23,53	23,53	29,41	29,41	Penyediaan rencana Tata Ruang Rinci	Penyusunan RDTR
	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	70	72	75	77	80	82	82	Pembinaan dan pengawasan Penyedia dan Pengguna Jasa	Penyediaan SDM Pelaku Jasa Konstruksi
	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	70	72	75	80	82	85	85	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkantoran dan publik	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik dan perkantoran

	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	49,35	56,28	62,04	67,75	73,41	79,12	79,12	Peningkatan penduduk yang mengakses sambungan rumah	Peningkatan capaian akses air minum
	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	4,64	5,51	6,26	7,01	7,74	8,49	8,49	Peningkatan fasilitas pengolahan air limbah	Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah
	Persentase timbulan sampah yang terangkut	80	82	85	87	90	92	92	Pengurangan timbulan sampah	Peningkatan operasional persampahan
	Persentase luas RTH	0,620	0,625	0,630	0,635	0,640	0,645	0,645	Peningkatan Luasan RTH publik perkotaan	Pembangunan RTH dan Pemeliharaan RTH

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas PUPR setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Dinas PUPR dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas PUPR menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.


Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
				2018	2019	2020	2021	2022								
Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
		Penyediaan jasa surat menyurat	KabupatenJumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	450 buah surat	6.875.000	450 buah surat	6.875.000	450 buah surat	6.875.000	450 buah surat	6.875.000	450 buah surat	6.875.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, Telpn	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	480.000.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayarkan	22 buah	82.000.000	22 buah	82.000.000	22 buah	82.000.000	22 buah	82.000.000	22 buah	82.000.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	15 Jenis	36.000.000	15 Jenis	36.000.000	15 Jenis	36.000.000	15 Jenis	36.000.000	15 Jenis	36.000.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	15 jenis	126.000.000	15 jenis	126.000.000	15 jenis	126.000.000	15 jenis	126.000.000	15 jenis	126.000.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	6 jenis	25.500.000	6 jenis	25.500.000	6 jenis	25.500.000	6 jenis	25.500.000	6 jenis	25.500.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	6 jenis	5.500.000	6 jenis	5.500.000	6 jenis	5.500.000	6 jenis	5.500.000	6 jenis	5.500.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	6 eks	14.500.000	6 eks	14.500.000	6 eks	14.500.000	6 eks	14.500.000	6 eks	14.500.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu rapat	9.000 porsi	31.500.000	9.000 porsi	31.500.000	9.000 porsi	31.500.000	9.000 porsi	31.500.000	9.000 porsi	31.500.000	Sekretariat DPUPR		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 laporan	150.000.000	25 laporan	150.000.000	25 laporan	150.000.000	25 laporan	150.000.000	25 laporan	150.000.000	Sekretariat DPUPR		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	10 laporan	3.500.000	10 laporan	3.500.000	10 laporan	3.500.000	10 laporan	3.500.000	10 laporan	3.500.000	Sekretariat DPUPR		
		Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	1 Kali	360.000.000	1 Kali	360.000.000	1 Kali	360.000.000	1 Kali	360.000.000	1 Kali	360.000.000	Sekretariat DPUPR		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
				Pembangunan rumah dinas	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 unit	700.000.000	1 unit	700.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR						
				Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	7 unit	12.300.000.000	7 unit	12.300.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR						
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dibangun	200 M2	450.000.000	200 M2	450.000.000	Sekretariat DPUPR						
				pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembelian kendaraan dinas/operasional	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	Sekretariat DPUPR						
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	15 Buah/Unit/Set	209.620.000	15 Buah/Unit/Set	209.620.000	Sekretariat DPUPR						
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	3 unit/set/M2	236.000.000	3 unit/set/M2	236.000.000	Sekretariat DPUPR						
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sampah	22 Buah	1.700.000.000	22 Buah	1.700.000.000	22 Buah	1.700.000.000	22 Buah	1.700.000.000	22 Buah	1.700.000.000	UPT Kebersihan DPUPR		


Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara dan siap operasional	50 Buah	32.000.000	50 Buah	32.000.000	50 Buah	32.000.000	50 Buah	32.000.000	50 Buah	32.000.000	Sekretariat DPUPR
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti bintek dan menjadi terampil	10 Orang	95.000.000	10 Orang	95.000.000	10 Orang	95.000.000	10 Orang	95.000.000	10 Orang	95.000.000	Sekretariat DPUPR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
		Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi												
		Diklat Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Terlaksananya diklat/bintek bagi penyedia jasa konstruksi	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Diklat Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	JlTerlaksananya diklat/bintek bagi pengguna jasa konstruksi	60 Orang	225.000.000	60 Orang	225.000.000	60 Orang	225.000.000	60 Orang	225.000.000	60 Orang	225.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum												
		Pembangunan sarana/prasarana fasilitas lainnya	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas lainnya	5 unit	3.500.000.000	5 unit	3.500.000.000	5 unit	3.500.000.000	5 unit	3.500.000.000	5 unit	3.500.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar												
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Meningkatnya kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	160.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi												
		Rapat koordinasi pembinaan jasa konstruksi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan tim pembina jasa	2 kali	45.000.000	2 kali	45.000.000	2 kali	45.000.000	2 kali	45.000.000	2 kali	45.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/Publikasi/P enyebaran Informasi Teknik Konstruksi	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan jasa konstruksi	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Pendataan penyedia jasa kostruksi	Tersedianya profil penyedia jasa konstruksi	100 penyedia	75.000.000	100 penyedia	75.000.000	100 penyedia	75.000.000	100 penyedia	75.000.000	100 penyedia	75.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah penerbitan rekomendasi IUJK	100 Penyedia	30.000.000	100 Penyedia	30.000.000	100 Penyedia	30.000.000	100 Penyedia	30.000.000	100 Penyedia	30.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Program Pengawasan Jasa Konstruksi												
		Monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa konstruksi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa	40 proyek	75.000.000	40 proyek	75.000.000	40 proyek	75.000.000	40 proyek	75.000.000	40 proyek	75.000.000	Bid. TRBK DPUPR
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan												
		Perencanaan Pembangunan Jalan	Dokumen perencanaan	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	440.000.000	8 Dokumen	484.000.000	8 Dokumen	532.400.000	8 Dokumen	585.640.000	Bidang Bina Marga DPUPR
		Pembangunan jalan	Konstruksi permukaan jalan (pemasiran, LPA, latasir, ATB)	40 Km	66.000.000.000	40 Km	268.100.000.000	40 Km	79.860.000.000	40 Km	87.846.000.000	40 Km	96.630.600.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	440.000.000	5 Dokumen	484.000.000	5 Dokumen	532.400.000	5 Dokumen	585.640.000	Bidang Bina Marga DPUPR
		Pembangunan jembatan	Konstruksi jembatan Kayu, beton dan rangka baja	5 Buah	2.000.000.000	5 Buah	2.200.000.000	5 Buah	2.420.000.000	5 Buah	2.662.000.000	5 Buah	2.928.200.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Gorong-gorong	10 Unit	400.000.000	10 Unit	440.000.000	10 Unit	484.000.000	10 Unit	532.400.000	10 Unit	585.640.000	Bid. Bina Marga DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Siring Jalan	500 meter	1.000.000.000	500 meter	3.600.000.000	500 meter	1.210.000.000	500 meter	1.331.000.000	500 meter	1.464.100.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jalan	Bangunan PJU	150 Unit	600.000.000	150 Unit	660.000.000	150 Unit	726.000.000	150 Unit	798.600.000	150 Unit	878.460.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Jalan	Perangkat PJU terpelihara	5 Kecamatan	1.000.000.000	5 Kecamatan	1.100.000.000	5 Kecamatan	1.210.000.000	5 Kecamatan	1.331.000.000	5 Kecamatan	1.464.100.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jalan kabupaten terpelihara	25 Km	2.000.000.000	25 Km	2.200.000.000	25 Km	2.420.000.000	25 Km	2.662.000.000	25 Km	2.928.200.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan kabupaten terpelihara	20 Buah	7.000.000.000	20 Buah	22.500.000.000	20 Buah	8.470.000.000	20 Buah	9.317.000.000	20 Buah	10.248.700.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Inspeksi Kondisi Jalan	Ruas jalan kabupaten terdata	20 Ruas	200.000.000	20 Ruas	220.000.000	20 Ruas	242.000.000	20 Ruas	266.200.000	20 Ruas	292.820.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Inspeksi Kondisi Jembatan	Jembatan kabupaten terdata	35 Buah	100.000.000	35 Buah	110.000.000	35 Buah	121.000.000	35 Buah	133.100.000	35 Buah	146.410.000	Bid. Bina Marga DPUPR
		Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengaliran lainnya												
		Perencanaan pembangunan Jaringan irigasi	Dokumen SID pembangunan jaringan irigasi	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Perencanaan pembangunan pintu air	Dokumen SID pembangunan pintu air	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Pembangunan pintu air	Terbangunnya tabat beton pada daerah rawa	12 unit	1.080.000.000	12 unit	1.080.000.000	12 unit	1.080.000.000	12 unit	1.080.000.000	12 unit	1.080.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	rehabilitasi saluran, galian waled dan pembersihan saluran	75.000 Meter	2.800.000.000	75.000 Meter	2.800.000.000	75.000 Meter	2.800.000.000	75.000 Meter	2.800.000.000	75.000 Meter	2.800.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Terpeliharanya sungai dalam kota	10 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	UPT Kebersihan DPUPR
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya												
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus dan anggota PSA	160 orang	100.000.000	160 orang	100.000.000	160 orang	100.000.000	160 orang	100.000.000	160 orang	110.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah												
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Meningkatnya pemenuhan terhadap penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Pengembangan sistem distribusi air minum	Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat	8 unit	9.000.000.000	8 unit	9.000.000.000	8 unit	9.000.000.000	8 unit	9.000.000.000	8 unit	9.000.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh												
		Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangunnya jalan lingkungan di beberapa desa	1.500 Meter	2.100.000.000	1.500 Meter	2.100.000.000	1.500 Meter	2.100.000.000	1.500 Meter	2.100.000.000	1.500 Meter	2.100.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan												
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya tenaga ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, teknis dan kesehatan untuk menunjang program pamsimas di desa replika	3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Rehabilitasi jalan inspeksi, jembatan inspeksi dan gorong - gorong	25 Km	1.750.000.000	72 Km	5.040.000.000	85 Km	5.950.000.000	80 Km	5.600.000.000	90 Km	6.750.000.000	Bid. SDA DPUPR
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengembangan PIP	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR



Tabel 6. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (%)					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	60	62	65	67	70	72	72
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	66,87	67,18	67,50	67,80	68,14	68,46	68,46
3	Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	0	20	40	60	80	100	100
4	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	50	52	55	57	60	62	62
5	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	70	72	75	80	82	85	85
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	49,35	56,28	62,04	67,75	73,41	79,12	79,12
7	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	4,64	5,51	6,26	7,01	7,74	8,49	8,49
8	Persentase timbulan sampah yang terangkut	80	82	85	87	90	92	92
9	Persentase luas RTH	0,620	0,625	0,630	0,635	0,640	0,645	0,645



BAB VII

KINERJA Dinas PUPR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat teratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PUPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.


Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas PUPR berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR
		1	2	3	4	5	
Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	62	65	67	70	72	72
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	67,18	67,50	67,80	68,14	68,46	68,46
	Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	20	40	60	80	100	100
	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	52	55	57	60	62	62
	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	72	75	80	82	85	85
	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	56,28	62,04	67,75	73,41	79,12	79,12
	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	5,51	6,26	7,01	7,74	8,49	8,49
	Persentase timbulan sampah yang terangkut	82	85	87	90	92	92
	Persentase luas RTH	0,625	0,630	0,635	0,640	0,645	0,645




Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Dinas PUPR pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Barito Kuala masa bakti 2017-2022, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut :

**Tabel 7. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama : Mengintergrasikan Infrastruktur Wilayah yang mendukung Kemandirian desa dan Penataan Kota	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas PUPR. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas PUPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas PUPR tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas PUPR yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.